

SKRIPSI

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD INZAGHI CHANDELA SENA

NIM. 1910211310077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

SKRIPSI

***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD INZAGHI CHANDELA SENA

NIM. 1910211310077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD INZAGHI CHANDELA SENA
NIM. 1910211310077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA**


Diajukan oleh :
MUHAMMAD INZAGHI CHIANDELA SENA
NIM. 1910211310077

Skripsi ini telah dipertahankan di didepan siding panitia penguji pada hari Kamis tanggal 21
Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.


Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H, M.H, M.Kn.

NIP. 197502111999032011

NIP. 197910022005011001



Diketahui

Banjarmasin, 21 Desember 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA

Diajukan oleh

MUHAMMAD INZAGHI CHANDELA SENA

NIM. 1910211310077

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 073 / Un 0. 1. 11 / SP / 2024
Tanggal : 22 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023

dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.
Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H.,
M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2050/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Inzaghi Chandela Sena
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310077
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aatau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Inzaghi Chandela Sena
NIM. 1910211310077

MOTO

Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. (**kata bijak Bill Gates**)

Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya (**kata bijak Wayne Huizenga**)

Demi Kemuliaan (**kata bijak dari Tigreal**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Abah dan Mama Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **H. M. Rosehan Fauzi** dan **Hj. Fitri Octavia**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu nudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak-Kakakku yang Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak-kakakku yang tercinta dan tersayang, **Siti Iasha Yevi Arisha** dan **Siti Iasha Terryva Sastika S.T**, atas dorongan dan doanya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang baik dan bertakwa padanya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** dan bapak **Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Muhammad Inzaghi Chandela Sena. Juli 2023. **RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum, dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya *restorative justice* guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku. *Restorative Justice* merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah semua tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan metode *restorative justice* serta untuk mengetahui bagaimana konsep penyelesaian *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian

bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik pihak korban, pelaku atau pihak lainnya yang dipercaya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara dengan merestorasi keadaan sehingga perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dianggap tidak pernah ada. Kategori tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dengan penilaian secara subjektif proporsional pada setiap perkara dengan memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Konsep *restorative justice* yaitu penyelesaian masalah agar meminimalisir supaya tidak terulangnya perbuatan merugikan yang dialami pihak korban. Modifikasi bentuk proses penyelesaian dengan *restorative justice* mempunyai berbagai mekanisme tertentu tergantung pada kondisi tertentu dalam diterapkan mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan atau diskusi, negosiasi, melakukan pendampingan kepada korban, ganti kerugian, dan layanan masyarakat.

Muhammad Inzaghi Chandela Sena. Juli 2023. **RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H, dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya restorative justice guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah hukum normatif, Sifat penelitian skripsi disini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal untuk menjawab permasalahan keaburan norma pada peraturan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertama, Kategori tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice dengan penilaian secara subjektif proporsional pada setiap perkara dengan memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, Konsep restorative justice yaitu penyelesaian masalah agar meminimalisir supaya tidak terulangnya perbuatan merugikan yang dialami pihak korban. Modifikasi bentuk proses penyelesaian dengan restorative justice mempunyai mekanisme tertentu tergantung pada kondisi. Dengan berlandaskan tinjauan teori di dalam penelitian ini, sebaiknya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Kepada aparat penegak hukum dalam semua lingkup hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip dan konsep Restorative Justice yang dampaknya baik untuk keadilan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga


UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberi arahan kepada penulis;
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Hukum Acara dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang membantu memberikan arahan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana;
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Kepada orang tua, Abah dan Mama yang sampai sekarang selalu memberikan hal-hal serta doa yang baik kepada penulis dan kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
10. Kepada keluarga besar yang telah mendukung penulis;
11. Kepada orang tersayang, Meina Safa yang selalu memberikan banyak dukungan kepada penulis;
12. Kepada diri sendiri yang bisa menyelesaikan skripsi dan telah berjuang sejauh ini.



Banjarmasin, 27 Mei 2023

Penulis

Muhammad Inzaghi Chandela Sena

DAFTAR ISI**Halaman**

HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Restorative Justice	13
B. Kekerasan Seksual	18
BAB III PEMBAHASAN.....	23
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Diselesaikan Dengan Metode Restorative Justice.	23

B. Konsep Penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Perkara Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga..... 30

BAB IV PENUTUP 35
A. Kesimpulan 35
B. Saran 36

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

